

Volume 1 No 2, Desember 2022

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF TEORI HAK MILIK

Yulia Nizwana*

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok
Jl Jend Sudirman Kota Solok, Sumatera Barat, 27317

Abstract

Communal Intellectual Property Rights are rights obtained by a group of people who live in a particular community from generation to generation to be the most important part of their lives. Communal Intellectual Property consists of traditional knowledge and traditional cultural expressions, genetic resources, and potential geographic indications. The four variants can be found in Indonesia, which are scattered in various regions with their own characteristics and uniqueness. In the communal Intellectual Property, a right is attached, namely rights related to ownership of communal intellectual property. The issue of ownership is an issue that must be clarified in the issue of rights. The growth of the conception of property rights over intellectual works in the end also raises the need to protect or defend them from other human beings. In turn, this need gave birth to the concept of legal protection of communal intellectual property. In accordance with its essence, intellectual property is grouped as property rights to property that is intangible (intangibile). The concept of expanding property rights from only tangible to intangible, communal Intellectual Property is for intangible wealth.

Keywords: *Communal Intellectual Property, Property Rights Theory*

Intisari

Hak Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak yang didapatkan oleh sekelompok orang yang hidup dalam suatu komunitas tertentu secara turun temurun menjadi bagian terpenting bagi kehidupan mereka. Kekayaan Intelektual komunal terdiri dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic, dan potensi indikasi geografis. Ke empat varian tersebut dapat ditemukan di Indonesia yang tersebar diberbagai kawasan daerah dengan ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam Kekayaan Intelektual komunal tersebut melekat suatu hak, yaitu hak yang berhubungan dengan kepemilikan kekayaan intelektual komunal. Persoalan kepemilikan adalah persoalan yang harus diperjelas dalam masalah hak. Tumbuhnya konsepsi hak milik atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya dari manusia lainnya. Pada gilirannya, kebutuhan

* Solok, yulianizwana@yahoo.com

ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal. Sesuai dengan hakekatnya pula, Kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik atas kekayaan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). Konsep perluasan hak milik dari semula hanya *tangible* menjadi sampai *intangible*, Kekayaan Intelektual komunal merupakan bagi dai kekayaan yang sifatnya intangible.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual Komunal, Teori Hak Milik*

A. PENDAHULUAN

Sejarah hak milik intelektual sudah berlangsung lama sekali. Namun pengakuan masyarakat internasioal terhadap hak milik yang memiliki special karakter ini dan yang berbeda dengan hak milik pada umumnya seperti benda (Barang) nyata (*materielles Eigendum*) masih baru. Lamanya proses pengakuan ini dikarenakan oleh factor tidak sadarnya masyarakat internasional pada waktu itu tentang sifat yang melekat pada hak milik intelektual, sebab mereka belum melihat hak milik dalam bentuk lain selain benda atau barang.¹

Aspek Budaya kebersamaan masyarakat Indonesia menimbulkan perbedaan persepsi tentang makna Kekayaan intelektual yang cenderung tidak lagi dipandang sebagai kekayaan intelektual yang bersifat individual, namun juga merupakan kebudayaan yang bersifat komunal. kekayaan intelektual komunal yang terdiri dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic dan potensi inidkasi geografis merupakan hak bagi masyarakat tradisional dimana Kekayaan intelektual komunal itu tumbuh dan berkembang sebagai identitas mereka.

Konsep kepemilikan Kekayaan Intelektual lahir dari pemikiran John Locke, filsuf Inggris abad ke-16 tentang pemikiran hak milik. Menurut Locke, hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir ‘tabula rasa’ artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hokum kodrat. Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan kehidupan, kebebasan, serta hak milik. Ketiga hal tersebut menurut Locke tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya dan tidak ada seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya. Artinya setiap orang secara alamiah mempunyai hak untuk

¹ Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, h. 2.

memiliki segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.²

Perlindungan terhadap Kekayaan intelektual komunal pada dasarnya berintikan pengakuan atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa ijinnya.

B. PEMBAHASAN

a. Konsep Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Milik Kebendaan

Konsep kepemilikan KI lahir dari pemikiran John Locke, filsuf Inggris abad ke-16 tentang pemikiran hak milik. Menurut Locke, hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir ‘tabula rasa’ artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan kehidupan, kebebasan, serta hak milik. Ketiga hal tersebut menurut Locke tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya dan tidak ada seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya. Artinya setiap orang secara alamiah mempunyai hak untuk memiliki segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.³ KI digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud.

Teori Locke tentang hak milik atas benda tersebut sesuai, selaras dengan masyarakat Barat yang individualis, hal inilah yang mendasari munculnya konsepsi tentang KI. Tumbuhnya konsepsi hak milik atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya dari manusia lainnya. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tadi. Inilah perjalanan KI masuk dalam suatu sistem hukum.⁴

John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia dengan pernyataannya “*Life, Liberty, Property.*” Locke mengatakan bahwa milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir.

² Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”*, Jurnal Ilmiah Ilmu hukum Qistie Vol. 11 No. 1 Mei 2018, h. 92.

³ Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, *Op.Cit*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018, h. 92.

⁴ Abdul Latif Mahfuz, *Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Volume 1 Nomor 2, Juni 2020, h. 50-51.

Benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud, tetapi juga yang abstrak, yang disebut dengan hak milik benda tak berwujud, yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.⁵

Jika di telaah KI sebenarnya merupakan hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis dan oleh karenanya KI merupakan harta kekayaan. Dengan demikian KI dipandang sebagai asset didalam sebuah perusahaan. Apabila digolongkan dalam sebuah asset di perusahaan, maka KI termasuk asset yang tidak berwujud (*Intangible assets*) seperti sumber daya manusia (SDM), merek design dan lainnya yang tidak kasat mata selain asset yang berwujud (*Tangible assets*) seperti bangunan, mesin, dan ispratraktur lainnya kelihatan bentuk fisiknya.⁶ Doris Estelle dan Anthony D'Amato mendefenisikan Hak kekayaan Intelektual dengan ungkapan "*Intellectual Property is the property right in an intangible assets-or right in the product of mind*"⁷

KI ini merupakan hak yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Hal ini dikarenakan hak yang bersifat abstrak itu setelah keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian, program komputer, simbol, temuan teknologi, rahasia dagang, desain, atau singkatnya berubah menjadi benda berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.

Sesuai dengan hakekatnya pula, KI dikelompokkan sebagai hak milik atas kekayaan yang sifatnya tidak berwujud (*intangibile*). Konsep perluasan hak milik dari semula hanya *tangible* menjadi sampai *intangibile*, dimaksudkan agar KI bisa dibenarkan menjadi objek tindak pidana pencurian atau pemalsuan. Semula di Indonesia pelanggaran KI tidak dapat dipidana, bahkan di negara Amerika Serikat, negara yang selama ini menjadi pelopor penegakan KI di seluruh dunia, sebelum diundangkan *Trademark Counterfeiting Act of 1984*, Kongres Amerika masih berpendapat bentuk hak milik merek, tidak dapat dikonstruksi sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur tindak pidana pencurian atau pemalsuan.⁸

Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang hak milik immaterial mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal-usul kata "hak milik intelektual". Kata

⁵Syafrinaldi, *Op.Cit*, h. 6.

⁶ Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta.. h. 5.

⁷ *Ibid*, h. 6.

⁸ Abdul Latif Mahfuz, *Op.Cit*. h. 5.

“Intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut tak diketahui ujung pangkalnya.⁹ KI itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak terwujud. Pasal 499 KUHPperdata menyatakan bahwa “menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹⁰ Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immaterial.

Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia, meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain meliputi benda (*zaak*) dan perikatan (*verbintenis*).¹¹ Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi.¹² Hak kepemilikan atas KI dapat dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum dilihat dari siapa yang menghasilkan karya dari KI tersebut. KI yang dimiliki oleh orang perorangan secara otomatis menjadi harta kekayaan pribadi dari orang yang namanya tercantum dalam sertifikat KI yang bersangkutan.¹³ Berdasarkan prinsip ekonomi, sebagai konsep dari perlindungan atas KI, seseorang yang telah menghasilkan suatu karya dapat memperoleh tambahan ekonomis dari karyanya tersebut.

Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia akan penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.¹⁴ Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum. Namun demikian perlindungan terhadap pemilik hak tersebut juga tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat, sehingga suatu hak itu ada pembatasan guna memberikan perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.¹⁵

⁹ Ok Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 10.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2008, Permata Perss, h. 146.

¹¹ Van Apeldoorn (terjemahan) dalam Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, h. 10

¹² *Ibid*, h. 10

¹³ Irma Sylviyani Herdian, *Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian*, Aktualita, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 400.

¹⁴ *Ibid*, h.35.

¹⁵ *Ibid*,

b. Kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal dari perspektif Teori Hak Milik.

1. Konsep Kepemilikan Kekayaan Intelektual Komunal

Kepemilikan bersama yang dalam terminology bahasa Inggris dapat disebut sebagai *Common heritage or common heritage of humanity* yang dalam perkembangannya kaidah ini menjadi dasar pemikiran untuk melindungi hasil sumber daya alam dan kebudayaan (*cultural and natural resources*) yang disebut sebagai *common heritage principle* yang juga menjadi prinsip dalam lingkup hukum internasional untuk mewujudkan terselenggaranya berdasarkan wilayah atau elemen kemanusiaan secara natural atau budaya untuk generasi yang akan datang dan dilindungi dari eksploitasi yang dilakukan baik oleh individu maupun korporasi.¹⁶

Kepemilikan bersama masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak komunalistik dan spritualistik yang sangat berbeda dengan dasar filosofis sistem KI. Jika sistem KI tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan dalam menjamin Kekayaan intelektual komunal, maka tidak seyogyanya sistem tersebut dipaksakan berlaku guna melindungi pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi.

WIPO mendefinisikan pemilik/pemegang *traditional knowledge* yaitu: semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktikkan *traditional knowledge* dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk, dan Negara adalah pemilik *traditional knowledge*, tetapi tidak semua *traditional knowledge* adalah asli. Dengan demikian dalam perlindungan *traditional knowledge* ini yang dikedepankan adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individu.¹⁷

Sangat jelas problem kepemilikan menjadi perbedaan mendasar dalam hal ini, berikut di jelaskan perbedaan prinsip kepemilikan dalam KI dan dalam Pengetahuan Tradisional.
¹⁸Prinsip Kepemilikan dalam KI Istilah “*property*” dalam *intellectual property rights* merupakan suatu “kekayaan” yang dilindungi oleh hukum. Prinsip Kepemilikan dalam Pengetahuan Tradisional Berbeda dengan prinsip KI yang bersifat *Privat Rights*, karakteristik “Kepemilikan” dari pengetahuan tradisional adalah “*Common Property*”, dimana hak kepemilikan dipunyai secara berkelompok atau bersama yang dapat melarang

¹⁶ Suyud Margono, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, h. 101.

¹⁷ Susilo Budi Winarno, Budaya Komunalistik Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Indikasi Geografis Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman, *Journal of Tourism and Economic* Vol.1, No.1, 2018, h.6.

¹⁸ Mufarrijul Ikhwan, *et all*, Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) Sebagai Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Madura Oleh Dprd Bangkalan, *Yustisia* Vol.2 No.1 Januari – April 2013, h.83.

pihak lain (di luar Kelompok) untuk memanfaatkan “*property*” yang dimaksud, dan sebaliknya pihak lain harus menghormati “hak” dari kelompok tersebut, dengan demikian dalam pengetahuan tradisional terkandung prinsip kolektif-komunal.

Memaknai keberadaan *Common Property* tidak dapat dilepaskan hak kepemilikan secara kelompok/ bersama yang dapat melarang pihak lain (diluar kelompok) untuk memanfaatkan “*property*” yang dimaksud dan sebaliknya pihak lain harus menghormati hak dari kelompok tersebut. Konsep *Common Property* memiliki spectrum luas dan bervariasi. Yang dapat dipengaruhi oleh struktur alam ataupun struktur internal yang merupakan suatu unit sosial dengan keanggotaan dan batas wilayah yang jelas, dengan kepentingan bersama, dengan interaksi diantara kelompok, dengan norma-norma budaya secara umum yang seringkali terbentuk sebagai sistem kewenangan mereka sendiri.¹⁹

Klasifikasi *property right* dibagi Menjadi dua bagian yaitu *property right regim* dan *types of right*. Sementara *property right regim* terdiri dari *non property, state property, common property dan private property*. Secara lengkap klasifikasi *property right* untuk *common Property*, antara lain:²⁰

- 1) *Open access* tidak ada batasannya dalam hak-hak pakai, dimana akses bebas dan terbuka untuk siapa saja;
- 2) *State property right or crown*, yang mana pemegang hak-hak terhadap suatu sumberdaya yang dipercayai negara atas kepentingan dari warganegara,
- 3) *Communal property right*, dipegang oleh komunitas yang jelas indentitasnya dari para pengguna dengan hak-hak tertutup lainnya; dan
- 4) *Private property right*, dimana seorang individu atau perusahaan yang mempunyai hak-hak yang dapat melarang masuk lainnya dari pemanfaatan sumberdaya

Ekspresi budaya tradisional merupakan milik bersama (komunal) suku bangsa pemiliknya. Tidak ada individu yang memiliki ekspresi budaya tradisional secara pribadi karena masyarakat secara bersama yang membuat ekspresi budaya tradisional tersebut hidup. Sebagai milik komunal maka ekspresi budaya tradisional dianggap bebas untuk digunakan dan diperbanyak oleh siapa saja, sepanjang penggunaan dan perbanyakannya itu tidak melanggar aturan dari masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional. Namun demikian, meskipun ekspresi budaya tradisional dianggap sebagai milik bersama masyarakat pemiliknya akan tetapi hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.²¹

¹⁹ Djulaeka, 2014, Konsep perlindungan Hak kekayaan Intelektual perspektif kajian filosofis KI Kolektif-Komunal, Setara Press, Malang, h. 72.

²⁰ Pengertian dan Tipe -Tipe Hak-Hak Kepemilikan Property Rights, <https://text-id.123dok.com/document/4zp2j6k0y-pengertian-dan-tipe-tipe-hak-hak-kepemilikan-property-rights.html>, di rujuk 08 Maret 2022, Jam 21.31 WIB

²¹ Reh Bungana Beru Perangin-angin, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017, h.65.

Dalam perspektif KI sistem komunal tidak dikenal atau bahkan belum diakui. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah lama mengakui keberadaan sifat komunal pada masyarakatnya, yang mendasarkan pada ranah hukum adat, sebagai hukum asli masyarakat Indonesia, serta menjadi dasar berdirinya negara RI yang berupaya mengembangkan sistem hukum yang pada saat itu baru terbentuk.²² Konsep komunal dalam hukum adat memberikan gambaran bahwa faktor kebersamaan, guyub dan kekeluargaan merupakan dasar terbentuknya masyarakat atau kehidupan sosial.

Istilah kepemilikan dalam ranah hukum adat juga dikenal yaitu adanya pembagian harta kekayaan dalam dua kelompok, *kelompok pertama* yang menyangkut hukum tanah yang berkaitan dengan hak-hak atas atau mengenai tanah dan air, sedangkan *kelompok kedua* menyangkut hukum perutangan, yang berkaitan hak-hak atas atau mengenai benda-benda bergerak. Benda bergerak dapat dikelompokkan sebagai benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam perspektif hukum harta kekayaan dan kaitannya dengan hukum KI, maka wilayah hukum perutanganlah yang lebih tepat, sesuai dengan hukum kekayaan dalam perspektif hukum privat (perdata), mengingat bahwa hukum perutangan mengatur tentang penguasaan hak-hak atas benda-benda selain tanah.²³

Konsep kepemilikan komunal merujuk pada adanya hak yang dapat dinikmati oleh banyak orang atau kelompok masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional yang merupakan pendukung suatu kebudayaan terhadap lingkungannya, dalam usaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaan yang sifatnya tradisional. Sedangkan dalam kaitannya dengan *Common Property* dapat dimaknai bahwa masyarakat secara keseluruhan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh penikmatan terhadap suatu potensi yang terkandung dalam alam. Kekayaan intelektual komunal telah mengandung adanya makna kepemilikan bagi masyarakat daerah atau wilayah tertentu untuk memanfaatkan sebagian dari *label economy* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Kekayaan Intelektual Komunal Dari Perspektif Teori Hak Milik.

Dari sudut pandang hak kodrati model Locke ini, ada dua hal, yaitu: *Pertama*, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan. *Kedua*, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat.²⁴ Sedangkan secara tradisional dibedakan antara dua macam hak, yaitu: *Pertama*, hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai

²² Djulaeka, *Op.Cit*, h. 76.

²³ *Ibid*, h. 78.

²⁴ R. Murjiyanto, *OP.Cit*, h.38-39.

manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Hak semacam ini tidak perlu direbut, sebab selalu sudah ada, tidak tergantung dari persetujuan orang, dan tidak dapat dicabut oleh seorangpun di dunia. Dikatakan juga bahwa hak itu ada pada manusia, sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya. *Kedua*, hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam undang-undang yang sah.

Ada tiga tipe penting Jenis-jenis hak kepemilikan yaitu:²⁵

1. Hak kepemilikan individu (*private property right*) Setiap individu berhak menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan.
2. Hak kepemilikan negara (*state property right*) Aset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu atau swasta tidak diperkenankan untuk memilikinya.
3. Hak kepemilikan komunal (*communal property right*). Kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah terdefiniskan dengan baik dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan.

Sejarah hak milik intelektual sudah berlangsung lama sekali. Namun pengakuan masyarakat internasional terhadap hak milik yang memiliki *special character* ini dan yang berbeda dengan hak milik pada umumnya seperti benda (barang) nyata (*Materielles Eigentum*) masih baru. Lamanya proses pengakuan ini dikarenakan oleh faktor tidak sadarnya masyarakat internasional pada waktu itu tentang sifat yang melekat pada hak milik intelektual itu, sebab mereka belum mengenal hak milik dalam bentuk lain selain benda atau barang.²⁶ KI merupakan hak kebendaan diluar KUHperdata, karena sistem Eropa Kontinental mengatur KI terpisah dari KUH Perdata. Pada masyarakat Amerika kontemporer hak milik ditafsirkan secara ekstensif meski tidak diartikan terlalu luas. Akan tetapi, pada bidang-bidang tertentu hak milik dapat dikalahkan jika bertegangan dengan kepentingan umum, misalnya: regulasi lingkungan, kesehatan, peraturan keselamatan dan sebagainya.²⁷

Salah satu aspek yang mengedepan dalam pembenaran perlindungan KI sebagai hak kepemilikan atas benda adalah melihat nilai ekonomi dari KI. KI sebagai barang milik pribadi (*private goods*) dan posisinya diantara barang milik umum (*public goods*). KI sebagai kekayaan tidak berwujud berbeda dengan kekayaan lazimnya (*normal property*), seperti tanah atau kekayaan berwujud lainnya.²⁸ *Pertama*, KI muncul paling tidak jika ada cukup barang dalam

²⁵ Yosman Leonard Silubun, *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020, h. 57.

²⁶ Syafrinaldi, *Op.Cit*, h. 2.

²⁷ Bambang Pratama, *Rekonseptualisasi Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Siber*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, h. 419

²⁸ Rahmi Jened, 2017, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan KI)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.. h. 11-12

kondisi yang baik secara umum untuk semua orang. *Kedua*, hal tersebut hanya dapat diterapkan sepanjang setiap orang dapat menggunakan barang tersebut yang berguna untuk kehidupan.

Hak milik intelektual dapat dibagi atas hak cipta, paten, merek desain industry, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada abad kuno dan pertengahan (*Alttertum dan Mittelaiter*) hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang telah dihasilkan oleh manusia pada waktu itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (*Gezetz*). Karena mereka beranggapan, bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti rumah, tanah atau benda lainnya.²⁹

Corpus Juris yang menyadari kehadiran hak milik intelektual berupa ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan diatas kertas. Namun pandangan itu belum sampai kepada pembedaan antara benda nyata (*materielle Eigentum*) dengan benda tak nyata (*immaterielles Eigentum*) yang merupakan produk kreasi intelektualitas manusia. Istilah *Immaterielles Eigentum* inilah yang sekarang disebut dengan hak milik intelektual (HAMI) atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Kekayaan intelektual (KI) yang merupakan terjemahan dari kata asing “*Geistiges Eigentum*” atau “*Intellectual Property Right*”³⁰

Konsep hukum benda secara spesifik merupakan suatu hal yang sulit karena seringkali dalam pendefinisianya dicampuradukkan antara hak milik (*genus*) dengan hak milik pribadi (*specia*). Secara generik definisi hak milik seringkali diartikan sebagai *bundle of rights*.

Konsepsi hak milik secara epistemologi merujuk pada pendapat John Locke dalam *The Second Treaties* atas hak milik yang dihasilkan dari hasil kerja manusia dan relasinya dengan hak milik Tuhan dan pendapat Thomas Hobbes tentang kontrak sosial dalam hal utilisasi hak milik di masyarakat. Terlepas dari berbagai pro dan kontra pijakan awal tentang konsep hak milik, hak menggunakan dan hubungan hukum antara orang dengan benda harus dirumuskan secara jelas.³¹

Jeremy Waldron membagi hak milik menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Collective property*; pengaturan dan pengambilan keputusan atas hak milik tersebut dibuat berdasarkan kepentingan sosial (*sosial interest*),
2. *Common property*; pengaturan benda dilakukan oleh para pengguna barang tersebut, seperti misalnya taman umum.
3. *Individuall property*; pengaturan dan penggunaannya di bawah kekuasaan individu.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, h. 3.

³¹ Bambang Pratama, *Op.Cit.* h. 418

Berdasarkan pembagian hak milik tersebut, Kekayaan intelektual komunal termasuk bagian dari *Collective property* dan *common property*. Sebagai *Collective Property* kepemilikan Kekayaan intelektual komunal dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat tradisional untuk kepentingan semua kelompok tersebut, maka pengaturan dan pengambilan keputusan terhadap Kekayaan intelektual komunal tersebut harus didasarkan pada kepentingan umum, yaitu kepentingan bersama dari masyarakat tradisional pemilik Kekayaan intelektual komunal, dimana Kekayaan intelektual komunal tumbuh berkembang dan dilestarikan.

Kepemilikan Kekayaan intelektual komunal juga merupakan *Common Property* artinya artinya Kekayaan intelektual komunal dimiliki secara bersama-sama suatu kelompok komunitas masyarakat tradisional secara kolektif secara turun temurun yang tidak terpisahkan, dan bukan dimiliki oleh individu. Kekayaan intelektual komunal dikuasai oleh masyarakat tempat dimana Kekayaan intelektual komunal tersebut lahir dan berkembang menjadi salah satu perekonomian bagi masyarakat tradisional, itu artinya pengaturan terhadap Kekayaan intelektual komunal tersebut dilakukan oleh para pemilik atau pengguna Kekayaan intelektual komunal tersebut.

Sifat kepemilikan terhadap pengetahuan tersebut berkolerasi langsung dengan modalitas normative yang melekat pada setiap tipe property. Jika seandainya pengetahuan tradisional itu merupakan “*Common Property*” atau “*anticommon Property*”.teory yang digunakan untuk melakukan analisis masalah ini adalah konsep M.A. Heller tentang Garis Batas Privat property (*The Boudries of Private Property*).³² Heller memetakan bahwa *privat property* berada di antara dua zona kepemilikan yakni diantara *commons* dan *anticommons*. Garis pembatas antara masing-masing zona. Berikut ini dijelaskan ciri-ciri dan batas-batas masing-masing zona tersebut.³³ *Commons* adalah suatu sumber daya (*a Resource*) yang didalamnya melekat modalitas normative tertentu. Ada tiga modalitas normative yang terkandung dalam sumber daya yang bersifat *commons*, yaitu:

1. Semua orang mempunyai hak kebebasan untuk menggunakannya
2. Tidak seorangpun mempunyai kewenangan normative untuk mengenyampingkan (*to exclude*) orang lain untuk menggunakannya.
3. Tidak seorangpun juga mempunyai kewajiban untuk menahan diri agar tidak mengeksploitasinya.

Dari sudut pemanfaatannya, *commons* dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni *pertama*, sumber daya yang bersifat akses terbuka (*open access resoureces*) dan *kedua*, sumber daya

³² Zainul daulay, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Studi Atas pengetahuan Obat Masyarakat Asli Mentawai dan Sabah Malayasia)*, Disertasi, Makasar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin, h. 153

³³ *Ibid*, h.140

milik bersama (*Collective property*), dalam hal sumber daya bersifat akses terbuka, siapa saja boleh datang dan mengambil sebagian dari sebagian sumber daya tersebut tetapi tidak seorangpun atau sekelompok orangpun boleh menjual dan mengolahnya. Salah satu sumber daya yang bersifat akses terbuka adalah wilayah samudera untuk perikanan. Selanjutnya, dalam hal sumber daya adalah milik bersama (*collective Property*), anggota kelompok secara individual mempunyai hak untuk mengelola atau menjualnya serta mengenyampingkan orang lain yang bukan anggota.³⁴

Dengan kata lain, anti commons merupakan suatu rezim property dimana banyak orang yang mempunyai hak efektif untuk mengenyampingkan orang lain menggunakan suatu sumber daya yang terbatas. Tragedi anti commons (*The tragedy of the anticommons*) akan terjadi manakala individu-individu atau entitas yang terkait menggunakan hak mereka untuk memveto pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga menjadi mubazir atau sia-sia. Sumber daya tersebut tidak termanfaatkan secara maksimal (*underconsumption*).

Selanjutnya, berbeda dengan *commons* dan *anticommons*, didalam privat property melekat modalitas normative, dimana pemegang hak properti mempunyai kebebasan untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan sekaligus mempunyai kewenangan untuk mengenyampingkan orang lain dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Dengan demikian konsep tentang *privat property* berada ditengah-tengah di antara konsep *commons* dan *anticommons*. Semakin terbuka akses orang lain terhadap suatu sumber daya maka sifat kepemilikan *privat property* tersebut bergeser kearah *commons*. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan pemegang hak property untuk mengenyampingkan orang lain maka sifat kepemilikannya bergerak kearah *anticommons*. Pemegang hak atas *privat property* tersebut dapat saja negara, kolektif maupun individu.

Konsepsi hak milik juga diatur dalam Pasal 36 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia. Ditetapkan, bahwa: 1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum; 2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum; 3) Hak milik mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 36 Ayat (3), dikemukakan yang dimaksud dengan hak milik mempunyai fungsi sosial bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum. Apabila kepentingan umum menghendaki atau benar-benar membutuhkan maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan

³⁴ *Ibid*, h. 141.

perundang-undangan. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan KI, maka hak eksklusif pemilik KI sebagai wujud hak milik pribadi dalam penggunaannya dibatasi oleh kepentingan umum. Bahkan jika kepentingan umum menghendaki, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak eksklusif pemilik KI dapat dicabut.³⁵

Kepentingan dari masyarakat tradisional pemilik Kekayaan intelektual komunal tentunya merupakan kepentingan umum yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan, karena telah ada jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang jaminan dari hak milik. Hak milik tersebut berupa Kekayaan intelektual komunal yang dimiliki secara bersama-sama oleh kolektivitas kelompok masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual komunal merupakan hak milik yang mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Fungsi sosial dan ekonomi tidak dilepaskan dari kebijakan negara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sebagai mana yang di amanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, bahwa sebagai bagian perlindungan terhadap objek *Common Property* Kekayaan intelektual komunal diupayakan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat daerah yang memiliki potensi daerah berbasis Kekayaan intelektual komunal. Selain memiliki fungsi sosial dan ekonomi, hak milik dapat ditinjau dari tiga sudut sebagai berikut:³⁶

- a. Hak milik dari sudut ekonomi. Hak milik sebagai suatu hak yang didasarkan atas hukum atau didefenisikan menurut hukum dan dapat ditegakkan dalam arti terdapat unsur paksaan serta berkaitan dengan hak atas sumber daya dan komoditi. Karena hak milik merupakan hak yang dapat dipaksakan, akan mempengaruhi mekanisme kehidupan ekonomi yang didalamnya terdapat sumber daya manusia. Kekayaan intelektual komunal sebagai hak milik dari masyarakat tradisional, apabila pengaturannya dilaksanakan dengan aturan hukum yang mengikat, akan memberikan kehidupan ekonomi yang semakin baik secara lokal dan secara nasional.
- b. Hak milik ditinjau dari sudut hukum. Ditinjau dari sudut hukum, hak milik pada dasarnya terdiri dari seperangkat hukum atau peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu serta tempat atau lokasi tertentu yang merupakan aturan main bagi hubungan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan. Apabila hak milik tersebut berkaitan dengan kebiasaan, masyarakatlah yang memberikan definisi hak milik, masyarakat telah memproduksi hukum untuk mengatur dirinya sendiri dan dalam pemanfaatan hak milik tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Aturan hukum yang baik tentang Kekayaan intelektual komunal, tentunya aturan yang tidak boleh mengabaikan dan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tradisional. Dalam bentuk yang tidak tertulis sebenarnya masyarakat adat sudah punya aturan yang mereka sepakati

³⁵ Winner Sitorus, *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten*, Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014, h.44.

³⁶ Suyug Margono, *Op.Cit*, h. 116.

dan patuhi sendiri secara turun temurun, termasuk aturan yang berhubungan dengan Kekayaan intelektual komunal masyarakat tradisional.

- c. Hak milik ditinjau dari sudut sosial. Ditinjau dari sudut sosial, hak milik merupakan himpunan berbagai macam hak yang melekat pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya. Hak milik merupakan gabungan dari hak-hak kepemilikan yang saling berkaitan. Adanya aspek-aspek atau nilai-nilai sosial itu akan memperkuat atau membenarkan keberadaan hak milik dalam arti bahwa memang benar barang tersebut milik seseorang yang berhak dan tidak dapat diganggu gugat.

Sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya merupakan sumber dari Kekayaan intelektual komunal masyarakat tradisional yang kepemilikannya saling berkaitan dan didalamnya terkandung aspek sosial yang harus dilindungi dengan baik.

C. PENUTUP

Dari perspektif teori hak milik Kekayaan intelektual komunal termasuk bagian dari *Collective property* dan *common property*. Sebagai *Collective Property* kepemilikan Kekayaan intelektual komunal dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat tradisional untuk kepentingan semua kelompok tersebut, maka pengaturan dan pengambilan keputusan terhadap Kekayaan intelektual komunal tersebut harus didasarkan pada kepentingan umum, yaitu kepentingan bersama dari masyarakat tradisional pemilik Kekayaan intelektual komunal, dimana Kekayaan intelektual komunal tumbuh berkembang dan dilestarikan.

Kepemilikan Kekayaan intelektual komunal juga merupakan *Common Property* artinya artinya Kekayaan intelektual komunal dimiliki secara bersama-sama suatu kelompok komunitas masyarakat tradisional secara kolektif secara turun temurun yang tidak terpisahkan, dan bukan dimiliki oleh individu. Kekayaan intelektual komunal dikuasai oleh masyarakat tempat dimana Kekayaan intelektual komunal tersebut lahir dan berkembang menjadi salah satu perekonomian bagi masyarakat tradisional, itu artinya pengaturan terhadap Kekayaan intelektual komunal tersebut dilakukan oleh para pemilik atau pengguna Kekayaan intelektual komunal tersebut.

D. BIBLIOGRAFI

- Abdul Latif Mahfuz, *Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*,
Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Volume 1 Nomor 2, Juni 2020
- Bambang Pratama, *Rekonseptualisasi Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Siber*, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum

- Djulaeka, 2014, *Konsep perlindungan Hak kekayaan Intelektual perspektif kajian filosofis KI Kolektif-Komunal*, Setara Press, Malang
- Indra Rahmatullah, 2015, *Aset Hak Kekayaan intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta
- Irma Sylviyani Herdian, *Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian*, Aktualita, Vol. 3 No. 1, 2020
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2008, Permata Perss
- Mufarrijul Ikhwan, *et all*, *Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Sebagai Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Madura Oleh Dprd Bangkalan*, Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013
- Ok Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers
- Pengertian dan Tipe -Tipe Hak-Hak Kepemilikan Property Rights, <https://text-id.123dok.com/document/4zp2j6k0y-pengertian-dan-tipe-tipe-hak-hak-kepemilikan-property-rights.html>, di rujuk 08 Maret 2022, Jam 21.31 WIB
- Rahmi Jened, 2017, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan KI)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Reh Bungana Beru Perangin-angin, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017
- Soejono Soekanto, 1982, *Legal Research Understanding*, UI Press, Jakarta,
- Susilo Budi Winarno, *Budaya Komunalistik Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Indikasi Geografis Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman*, Journal of Tourism and Economic Vol.1, No.1, 2018
- Suyud Margono, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003.
- Van Apeldoorn (terjemahan) dalam Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Winner Sitorus, *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten*, Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014,

Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”*, Jurnal Ilmiah Ilmu hukum Qistie Vol. 11 No. 1 Mei 2018

Yosman Leonard Silubun, *Perlindungan Hukum Terhadap Ukiran Asmat Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020

Zainul daulay, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Studi Atas pengetahuan Obat Masyarakat Asli Mentawai dan Sabah Malayasia)*, Disertasi, Makasar: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin